



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.3.3.2/0070/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan atas situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui situs web dan media sosial;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

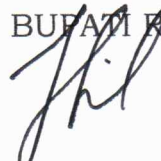
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola tersebut diktum KESATU adalah:
a. merancang dan memperbaharui tampilan situs web dan media sosial JDIH Kabupaten Rembang;
b. melakukan pengumpulan materi-materi berupa dokumen dan informasi produk hukum guna pemutakhiran informasi pada media sosial JDIH Kabupaten Rembang;
c. melakukan *data-entry* dokumen dan informasi produk hukum serta menyusun dan memuat berita pada situs web dan media sosial JDIH Kabupaten Rembang; dan
d. melakukan penatausahaan dokumen dan informasi produk hukum sebagai bahan publikasi JDIH Kabupaten Rembang.
- KETIGA : Tim Pengelola tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2026

BUKATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor :100.3.3./0070/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM /BULAN (Rp)
1.	Sekretaris Daerah Kab.Rembang	Pengarah	500.000,-
2.	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Rembang	Penanggung Jawab	500.000,-
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Rembang	Ketua	450.000,-
4.	Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab.Rembang	Sekretaris	400.000,-
5.	3 (tiga) Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kab. Rembang	Anggota	@350.000,-
6.	Kepala Bidang Tata Kelola Layanan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rembang	Anggota	350.000,-
7.	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Rembang	Anggota	300.000,-
8.	Kepala Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Kab. Rembang	Anggota	300.000,-
9.	Arsiparis Penyelia pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Rembang	Anggota	300.000,-
10.	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rembang	Anggota	300.000,-

BUPATI REMBANG,


HARNO